

Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sesuai Prinsip Keadilan dan Ketepatan untuk Penerima Program Rumah Layak Huni

Analysis Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) of the Housing Agency People's Housing and Settlement Areas in Accordance with the Principles of Fairness and Accuracy for Recipients Livable House Program

Seri Mughni Sulubara¹, Amrizal Amrizal², Ashari Efendi³, Budiman Budiman⁴, Evi Lestaria⁵, Zainal Abidin⁶, Ranti Maulya⁷

¹⁻⁷Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun

Korespondensi penulis: mughniseri@gmail.com¹

Article History:

Received: 20 Maret 2024

Revised: 12 April 2024

Accepted: 11 Mei 2024

Keywords: *Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS), Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), Principles of Accuracy and Fairness.*

Abstract: *The implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance requires community involvement to achieve its goal of providing livable houses for the implementation of the Self-Help Housing Assistance Program (BSPS) for Low-Income Communities (MBR) in Negeri Antara Village. As an implementation of the legal basis that has been mentioned, the government through the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) is forwarded to the Directorate General of Housing together with the Directorate of Self-Help Houses to make it easier for the community, especially low-income people, to realize the improvement of uninhabitable houses both from facilities, infrastructure, and public utilities by designing a policy namely Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS). The problem in this research is that there are still inaccurate beneficiaries and there are still beneficiaries who have stopped in carrying out house construction activities due to lack of self-help funds. The purpose of this research is to find out data related to the principles of accuracy and justice in terms of the Evaluation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Negeri Antara Village, Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency, Aceh Province, which is known that the BSPS program is a program of the Ministry of Public Housing of the Republic of Indonesia in order to support poverty reduction and efforts to prosper the poor so that they can have a decent home in a healthy environment.*

Abstrak

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuannya yaitu menyediakan rumah yang layak huni terhadap implementasi Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Negeri Antara. Sebagai implementasi mengenai dasar hukum yang telah disebutkan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perumahan bersama Direktorat Rumah Swadaya memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan perbaikan rumah tak layak huni baik dari sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan dirancangnya kebijakan yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih adanya ketidaktepatan penerima bantuan dan masih terdapat penerima bantuan yang sempat berhenti dalam melakukan aktivitas pembangunan rumah dikarenakan kekurangan dana swadaya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui data terkait dengan prinsip ketepatan dan keadilan dalam hal Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh yang diketahui bahwa program BSPS ini merupakan program dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan upaya untuk mensejahterakan masyarakat miskin agar bisa memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan

*Seri Mughni Sulubara, mughniseri@gmail.com

aman.

Kata Kunci: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Prinsip Ketepatan dan Keadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan dalam pembangunan yang belum merata. Pembangunan yang belum merata tidak hanya berpengaruh dalam fasilitas-fasilitas umum yang ada. Namun juga berpengaruh pada permasalahan pada fasilitas yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Salah satu permasalahan yang ada yaitu masih adanya permasalahan rumah tidak layak huni di Indonesia. Maka dari itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bertujuan menangani percepatan permasalahan rumah tidak layak huni. Tujuan tersebut dilakukan melalui skema peningkatan keswadayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan kualitas rumah ataupun pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Rumah swadaya merupakan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat dengan bentuk berupa tanah yang dimiliki/dikuasai, tenaga kerja, modal sosial, tabungan, maupun bahan bangunan. Bentuk swadaya tersebut yang digunakan sebagai stimulan maupun dorongan untuk meningkatkan percepatan permasalahan rumah tidak layak huni masyarakat.

Pembangunan suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, serta indikator yang sekaligus menjadi dominan setiap negara berkembang. Demikian halnya dengan negara Indonesia, pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu yang menjadi hak dasar fundamental bagi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang tertera pada Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (Julianto, 2020).

Rumah merupakan kebutuhan utama bagi siapapun juga. Rumah bukan hanya sekedar sebagai tempat tinggal saja, tetapi bisa dikatakan sebagai wadah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masalah rumah tidak layak huni menjadi permasalahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Muhir & Mardhiah, 2022). Kebutuhan dasar rumah layak huni diharapkan mampu meningkatkan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Masalah rumah tidak layak huni, menjadi permasalahan khusus di desa negeri antara kecamatan pintu rime gayo kabupaten bener meriah. Negeri Antara merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, provinsi Aceh, Indonesia. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan fasilitas pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuannya yaitu menyediakan rumah yang layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Negeri Antara. Sebagai implementasi mengenai dasar hukum yang telah disebutkan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perumahan bersama Direktorat Rumah Swadaya memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan perbaikan rumah tak

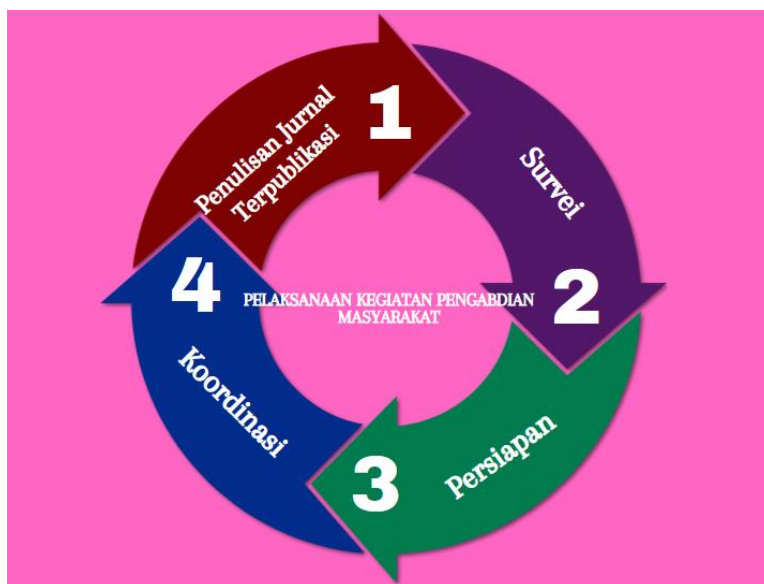
layak huni baik dari sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan dirancangnya kebijakan yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Landasan utama penyaluran BSPS adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 54 ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa bantuan pembangunan rumah bagi MBR dari pemerintah dapat berupa stimulan rumah swadaya (Sefrika, 2019). Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, dalam implementasi bantuan stimulan perumahan swadaya di desa negeri antara kecamatan pintu rime gayo dapat diketahui bahwa masih adanya ketidaktepatan penerima bantuan dan masih terdapat penerima bantuan yang sempat berhenti dalam melakukan aktivitas pembangunan rumah dikarenakan kekurangan dana swadaya. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa perlu menulis penelitian kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul *“Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Sesuai Prinsip Keadilan dan Ketepatan Untuk Penerima Program Rumah Layak Huni”*

METODE

Adapun subjek kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh sebanyak 20 orang Kepala Keluarga. Tempat dan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

1. Survei kepada masyarakat dan perangkat desa di kator reje Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
2. Persiapan. Adapun yang menjadi tahapan persiapan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan tema *“Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Sesuai Prinsip Keadilan dan Ketepatan Untuk Penerima Program Rumah Layak Huni”* terdiri dari persiapan, dalam hal ini surat kemitraan antara pelaksana dengan kantor reje, sarana spanduk dan materi penyuluhan/sosialisasi.
3. Koordinasi dengan pihak perangkat desa yaitu kepada Kepala Desa Negeri Antara.
4. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tatap muka di kantor reje desa negeri antara dengan Narasumber:
 - a. Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H.
 - b. Amrizal, S.Pd., M.Pd.
 - c. Ashari Efendi, S.Pd., M.Pd.
 - d. Budiman, S.Pd., M.Pd.
 - e. Evi Lestaria, S.Pd.I., M.Hum.
 - f. Zainal Abidin, S.Pd., M.Pd.
 - g. Ranti Maulya, S.Pd., M.Pd.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

HASIL

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (Seri Mughni Sulubara et al., 2024). Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebutuhan akan perumahan dan permukiman semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk (Seri Mughni Sulubara et al., 2024).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini berdasarkan Peraturan Menteri Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 adalah program fasilitasi pemerintah dengan memberikan sejumlah dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Masyarakat desa negeri antara yang akan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diwajibkan untuk swadaya agar pelaksanaan Program ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. (Widayanti, 2019).

Pemerintah membuat program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yang dilakukan di desa negeri antara dengan hasil penelitian pelaksanaan program BSPS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa negeri antara diperoleh bahwa urgensi kebijakan ini memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memfasilitasi bantuan perumahan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakatnya apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketepatan (Handayani & Safrida, 2022). Prinsip ketepatan dan keadilan belum terlalu dirasakan dimana dalam proses pengerjaan rumah tersebut tidak dilaksanakan secara bersamaan atau gotong royong melainkan menyuruh tenaga kerja lain untuk di upah. Padahal dalam penerapan program ini diberikan untuk masyarakat yang mempunyai tempat tinggal yang tak layak huni dan dikerjakan

oleh masyarakat setempat yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Karena tujuan utama program ini ialah untuk mensejahterakan masyarakat swadaya secara bersama-sama sesuai dengan prinsip ketepatan dan keadilan (Handayani & Safrida, 2022).

Pada dasarnya, prinsip-prinsip ketepatan dan keadilan harus diterapkan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan tujuan, strategi dan program pembangunan yang dijalankan di Provinsi Aceh. Namun, berdasarkan kenyataan lapangan di Aceh di mana kemiskinan masih sangat tinggi dan adanya kesenjangan ekonomi, penulis berargumen agar pemerintah Aceh fokus pada kebijakan-kebijakan yang berdasar pada prinsip equality dan equity, seperti prioritas alokasi dana untuk peningkatan pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin dan kualitas perumahan di daerah yang tertinggal yang dikelola bersama oleh pemerintah dan swasta yang murah sekaligus integratif.

DISKUSI



Gambar 2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya (Farida, 2020). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Permen PUPR No. 3 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Direktorat Rumah Swadaya memiliki tugas memberikan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya (Di et al., 2018). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang utamanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah tidak layak huni, diprogramkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah pelaksanaan yang dilaksanakan melalui kegiatan meningkatkan kualitas perumahan swadaya dan pembangunan intensif perumahan swadaya baru (Azmalina et al., 2023).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Permen PUPR No. 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam rangka usaha pengurangan angka kemiskinan yang ada di Indonesia membentuk serta melaksanakan suatu program bagi

masyarakat yang memiliki penghasilan rendah pada bidang infrastruktur yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (Swasanti, 2020). Adapun persyaratan teknis penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yakni:



Gambar 3. Persyaratan Teknis Penerima Bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)



Gambar 4. Bentuk-Bentuk Swadaya Masyarakat Penerima Bantuan Program BSPS

DASAR HUKUM AMANAT UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 54 ayat (3) huruf b Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR salah satunya dapat berupa stimulan rumah swadaya PP 14/2016 Jo. PP 12/2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 38 ayat (2) Kemudahan dan/atau bantuan stimulan rumah swadaya diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum	
Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024	
1 - Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya - Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	BSPS Sejahtera Desil 1-2
2 - Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya - Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	BSPS Desil 3-4
3 - Fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya mendukung KSPN - Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya mendukung KSPN	Rumah Swadaya (Sarhunta) mendukung KSPN
4 Fasilitasi Penyediaan Jasa Rumah Swadaya	Klinik Rumah Swadaya
5 - Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya - Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya - Penyediaan perumahan untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat	DAK Sub Rumah Swadaya

Gambar 5. Dasar Hukum Pelaksanaan Program BSPS



Gambar 6. Rumah Swadaya dan Perumahan Swadaya

Dalam melaksanakan program BSPS, bantuan ini tidak diberikan secara tunai, tetapi bantuan diberikan dalam bentuk bahan bangunan. Adapun Syarat penerima bantuan menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

1. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
2. Memiliki atau menguasai tanah.
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak.
4. Belum pernah memperoleh BPS dari pemerintah pusat.
5. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat.
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
7. Bersedia membentuk kelompok
8. Bersedia membuat pernyataan.



Gambar 7. Indikator Keberhasilan BSPS

Peraturan menteri PUPR No.13/PRT/M/2016 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya juga menyebutkan bahwa jenis kegiatan BSPS dapat digolongkan menjadi 3 jenis yakni (Palupi & Harianto, 2020):

1. Pembangunan Baru (PB) PB merupakan akronim dari Pembangunan Baru. PB didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya. Ada 2 jenis PB, yakni:
 - a. Pembangunan baru pengganti RTLH;
 - b. Pembangunan rumah baru/
2. Peningkatan Kualitas (PK) Merupakan akronim dari Peningkatan Kualitas. PK didefinisikan sebagai kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya hingga rumah bisa menjadi layak huni. Kegiatan PK meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan, dan atau
 - c. kesehatan penghuni. Persyaratan keselamatan bangunan dapat dikategorisakikan ke dalam 3 hal yaitu:

- 1) rusak ringan dimana kerusakan terdapat pada komponen non struktural,
- 2) rusak sedang dimana kerusakan terdapat pada komponen non struktural dan satu komponen struktural, dan
- 3) rusak berat yang mana kerusakan terdapat pada sebagian besar bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural. Terkait persyaratan kecukupan minimum luas bangunan,

Selain indikator evaluasi ketepatan sasaran, indikator pemerataan dalam hal keadilan dalam proses pembangunan rumah pada program BSPS menjadi suatu hal yang paling penting dan utama. Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan rumah layak huni yaitu salah satunya melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terhadap masyarakat miskin di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan papannya, karena kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan sehingga membuat masyarakat hanya memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan (perumahan).

Perlu adanya peran yang serius dari pemerintah dalam menangani angka kemiskinan ini, melalui program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni sebagaimana mestinya. Kebutuhan akan rumah merupakan salah satu kebutuhan manusia setelah pangan dan sandang. Setiap individu manusia pada dasarnya akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasarnya dari pada kebutuhan sekundernya. Begitu pula kebutuhan akan rumah, setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhan rumah dalam setiap tingkat kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.



Gambar 8. Rumah hasil renovasi Program BSPS desa Negeri Antara



Gambar 9. Kegiatan Sosialisasi Program BSPS di desa Negeri Antara



Gambar 10. Kegiatan Sosialisasi Program BSPS di desa Negeri Antara

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh diketahui bahwa program BSPS ini merupakan program dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan upaya untuk mensejahterakan masyarakat miskin agar bias memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Sebaiknya masyarakat desa tidak hanya mengandalkan dana program BSPS tetapi harus menambah keswadayaan seniri meliputi berbagai bentuk antara lain berupa tabungan dana, tabungan bahan bangunan, tabungan berupa ternak atau

hasil panen, tenaga kerja, dan gotong-royong sehingga prinsip ketepatan dan keadilan bisa terwujud dalam pelaksanaan program BSPS ini.

DAFTAR REFERENSI

- Azmalina, T. P., Ayuh, E. T., Mayasari, R. T., & Yuliani, H. (2023). Peran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dalam Mensosialisasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 67–73. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6167>.
- Di, B., Subulussalam, K., & Aceh, P. (2018). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh. *Jurnal Prointegrita*, 6(3). <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2430>.
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7, 35–47.
- Handayani, D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 34–45. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.41440>.
- Julianto, P. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru (2020). *Qawwam : The Leader's Writing*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i2.79>.
- Muhir, M., & Mardhiah, N. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3901>.
- Palupi, R. D., & Harianto, S. (2020). Motif Rumah Tangga Miskin Dalam Penerimaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps). *Jurnal Pembangunan*, 1(2), 1–26.
- Sefrika, S. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) KemenPUPR. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 4(2), 116–121. <https://doi.org/10.31294/ijcit.v4i2.5457>.
- Seri Mughni Sulubara, Riska Riska, & Yeni Irma Normawati. (2024). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah: Masalah dan Solusi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(2), 99–108. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i2.2456>.
- Seri Mughni Sulubara, T. Saiful Basri, & Zulfa Zainuddin. (2024). Sosialisasi Arah Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Melalui Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Terintegrasi. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 01–12. <https://doi.org/10.58192/karunia.v3i2.2075>.
- Swasanti, I. (2020). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban). *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 4(1), 20–27.

Widayanti, R. (2019). *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung*. 1–7.
<http://www.pu.go.id/m/main>.